

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian mesin kapal berdasarkan Putusan No.189/PID.B/2021/PN.Mtr. Sanksi yang dijatuhkan Senat kepada terdakwa terlalu ringan, yakni satu tahun enam bulan penjara. Terdakwa, di sisi lain, dapat dihukum hingga lima tahun penjara berdasarkan Pasal 362 KUHP.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa dengan putusan perkara nomor 189/PID.B/2021/PN.Mtr. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Perkara Nomor: 189/PID.B/2021/PN.Mtr. Memperhatikan alasan-alasan penjatuhan pidana, yaitu:
 - a. Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut pengertian Pasal 184 (1) KUHP. Ini termasuk kesaksian, bukti, dan pernyataan terdakwa. Sidang utama terbukti secara hukum dan persuasif.
 - b. Semua fakta hukum yang telah diketahui di pengadilan adalah rasional, terbukti kebenarannya, dan memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu, hakim memvonis dan menggunakan dasar penetapan perkara nomor: 189/PID.B/2021/PN.Mtr. Terhadap keberadaan tersangka dan pertimbangan melawan hukum terkait dengan faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan pencurian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis sehubungan dengan judul skripsi ini, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Aparatur Desa Gili Indah. Gili Trawangan secara khusus terus mendukung hukum pidana domestik yang berlaku di Indonesia sebagai acuan dan pedoman penyelesaian kasus pencurian ringan di masyarakat Gili Trawangan.
2. Kepada aparat penegak hukum. Hukum pidana dalam negeri yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana harus diprioritaskan sebagai acuan atau pedoman untuk menyelesaikan kasus pencurian ringan di masyarakat Gili Trawangan apabila terjadi tindak pidana pencurian ringan di kawasan Gili Trawangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adami Chazawi, 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.
- Hamzah, 1985. *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, cetakan ke 2, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljono, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Niniek Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- R. Soesilo, 1998. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Poteia. Bogor.
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana 1 A -1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, purwokerto.
- Tolib Setiady, 2010. *Hukum Penistensier*, Alfabeta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Website

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NmYxMmM2YjEzZDRiN2ZiMmIzYzhjMjY2EyNTRkMjY3ZWU1NWZIMA==.pdf diakses pada Senin 19 Oktober 2021 Pukul 20.00 Wita

<http://hukum-indonesia.blogspot.com/2011/11/macam-macam-delik.html?m=1> Di akses pada Jumat 8 Oktober 2021 jam 11:31 wita

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/> di akses pada hari Selasa 19 Oktober 2021 jam 12.15 wita

